



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RR, S.Pd.I., binti R, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, XX Maret XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XX, tempat kediaman di RT.XX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, XXX, XXX, Kab. Maluku Tengah, Maluku, sebagai Penggugat;

melawan

M T., S.E bin AK T, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XX, XX November XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Kecamatan XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 05, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, XXX, XXX, Kab. Maluku Tengah, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXX November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/11/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, (Ba'da Dukhul) dan sampai saat ini belum dikaruniai anak selama 3 Tahun 7 Bulan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Orang Tua Penggugat Selama 2 Tahun dan terakhir menyewa rumah kos di Rt.05, Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah selama 1 Tahun 7 Bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2018 dan berulang sampai dengan bulan Oktober 2021;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Oktober 2021 disebabkan karena;
 - Sejak awal Menikah Tergugat memiliki kebiasaan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - Tergugat tidak menghargai dan selalu ingin dilayani melebihi kemampuan materi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara nafkah materi yang diberikan Tergugat sendiri tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - Tergugat suka mengumbar Aib rumah tangga kepada orang lain ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;
 - Tergugat selalu bersikap tidak sopan, tidak menghargai, dan tidak pernah bertegur sapa dengan orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul anggota tubuh bagian wajah kepada Penggugat jika Penggugat menegur dan melarang tidak boleh minum minuman keras;
 - Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat saat terjadi perselisihan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak bulan Desember Tahun 2020 Penggugat mendapati dari tangkapan layar (Screen Shoot) HP Tergugat bahwa Tergugat sering berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi dengan wanita lain bernama XXX dari Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah yang tidak lain adalah mantan pacar Tergugat sebelum Menikah dengan Penggugat melalui panggilan Video (Video Call);
6. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan Oktober tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya dan pindah ke Rt. 05 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Akhir bulan Oktober 2021 hingga sekarang, selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat hingga sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M T., S.E bin AK T**) terhadap Penggugat (**RR., S.Pdi binti R**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Nomor XXX/11/III/2018 Tanggal 14 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Y R bin R, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi Mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkantempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SU bin AS, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/11/III/2018 tanggal 14 Maret 2018. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2018 dan berulang sampai dengan bulan Oktober 2021, yang akhirnya sejak saat bulan Oktober 2021 tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya dan pindah ke Rt. 05 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Sedangkan secara materiil isi bukti tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018, hal itu

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Y R bin R** dan **SU bin AS**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masohi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**M T., S.E bin AK T**) kepada Penggugat (**RR, S.Pd.I., binti R**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imdad, S.H.I., M.H dan Fatkun Qorib, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Imdad, S.H.I., M.H

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti,

Emy Sabar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.Msh